



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB ARG A MAKMUR
DAN
UPTD BALAI LATIHAN KERJA
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BENGKULU UTARA

TENTANG
PEMBINAAN KEMANDIRIAN NARAPIDANA
PELATIHAN KETERAMPILAN BERSERTIFIKAT PENGELASAN - LAS LISTRIK
PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB ARG A MAKMUR

NOMOR : W8.PAS3.PK.05.03-897

NOMOR : 046/UPTD-BLK/VII/2022

Pada hari ini kamis tanggal enam bulan oktober tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Arga Makmur, yang bertanda tangan di bawah ini :

- (1) Luhur Pambudi, AMd. IP., S.H., M.H. , selaku Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Arga Makmur beralamat di jalan DR. AK. Gani Nomor 121 Desa Gunung Agung Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Arga Makmur, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- (2) Rumin, selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Utara beralamat di Desa Gunung Besar Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Utara, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam Pembinaan Kemandirian Narapidana di Bidang Pelatihan Keterampilan Bersertifikat Pengelasan – Las Listrik pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Arga Makmur yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pedoman dalam upaya bersama untuk meningkatkan kualitas Pembinaan Kemandirian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Bidang Pelatihan Keterampilan Bersertifikat Pengelasan – Las Listrik pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Arga Makmur;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah :
 - a. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan manajerial dan teknis para petugas kegiatan kerja;
 - b. Meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan kerja Narapidana;
 - c. Mewujudkan Produktifitas Narapidana yang Terampil, Produktif dan Bersertifikat Menuju Manusia Mandiri yang Berdaya Guna;
 - d. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan kegiatan kerja Narapidana.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi :

- a. Pelatihan Keterampilan Berbasis Kompetensi / Bersertifikat yang berkaitan dengan Pengelasan – Las Listrik;
- b. Proses Pengelasan – Las Listrik di Lapas Kelas IIB Arga Makmur;
- c. Kegiatan Pembinaan Kemandirian dan Bimbingan Kerja lainnya;
- d. Pengembangan Kegiatan Kerja;
- e. Kegiatan lain yang disepakati para pihak.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pembinaan Kemandirian Narapidana ini dilaksanakan dalam bentuk kegiatan Pelatihan Keterampilan Bersertifikat Pengelasan – Las Listrik di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Arga Makmur dengan jurusan kompetensi menyesuaikan dengan kebutuhan;
- (2) Peserta kegiatan pelatihan keterampilan adalah Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Kelas IIB Arga Makmur;
- (3) Instruktur Pelatihan Keterampilan merupakan Instruktur/Narasumber dari UPTD Balai Latihan Kerja dan/atau pihak lain yang kompeten dalam bidangnya, sekurang-kurangnya memiliki salah satu syarat sebagai berikut :
 - a. Memiliki Sertifikat dibidangnya;
 - b. Memiliki Usaha dibidangnya;
 - c. Memiliki Keahlian dibidangnya.

(4) Tugas dan Tanggungjawab PARA PIHAK

a. Tugas dan Tanggungjawab PIHAK PERTAMA :

1. Menyediakan tenaga pelatih/instruktur kegiatan;
2. Menyediakan Materi/bahan ajar pelatihan;
3. Memberikan Sertifikat bagi peserta yang telah mengikuti kegiatan pelatihan keterampilan;
4. Membantu menyediakan sarana dan prasarana pendukung kegiatan;
5. Membantu menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban pelaksanaan kegiatan;
6. Membantu kegiatan pendukung lainnya;
7. Membantu dan memfasilitasi serta mengadakan kerja sama dengan pihak lain dalam upaya mendukung pelaksanaan kegiatan dan/atau proses sertifikasi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi dengan persetujuan PIHAK KEDUA.

b. Tugas dan Tanggungjawab PIHAK KEDUA:

1. Menyiapkan dan melakukan seleksi terhadap Narapidana yang akan mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan;
2. Menyiapkan tempat/lahan untuk kegiatan pelatihan;
3. Menyediakan sarana dan prasarana kegiatan;
4. Melakukan pengawasan dan/atau menjaga keamanan dan ketertiban pelaksanaan kegiatan;
5. Menyiapkan petugas pendamping kegiatan;
6. Memberikan akses keluar/masuk bagi pelatih/instruktur/pihak lain yang berkaitan dengan kegiatan pelatihan keterampilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Mengadakan kerja sama dengan pihak lain dalam upaya mendukung pelaksanaan kegiatan dengan persetujuan PIHAK PERTAMA.

(5) Hal – hal teknis lainnya akan diatur dan disepakati selanjutnya oleh PARA PIHAK.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

- (1) Semua biaya yang ditimbulkan dalam proses kegiatan Pelatihan Keterampilan Bersertifikat Pengelasan – Las Listrik di Lembaga Pemasayarakatan Kelas IIB Arga Makmur menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA;
- (2) Biaya lain yang ditimbulkan dalam program pembinaan kemandirian narapidana ini menjadi tanggungjawab PARA PIHAK sesuai dengan program dan usulan kegiatan yang ada pada DIPA Pihak Pertama maupun Pihak Kedua.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri dengan persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 6
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK bersama-sama melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

Pasal 7
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.

Yang termasuk *force majeure* adalah :

- a. Bencana alam;
- b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
- c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

Pasal 8
ANTI KORUPSI

- (1) PARA PIHAK menyatakan telah mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi;
- (2) PARA PIHAK berkomitmen tidak akan melakukan tindakan apapun yang melanggar peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi dalam setiap kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

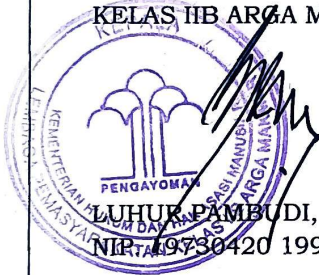
Apabila terjadi perbedaan pendapat antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA mengenai pelaksanaan kegiatan dan atau perjanjian kerja sama ini, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10
ADDENDUM

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan berubah dan/atau ditarik kembali bila terjadi perubahan Pimpinan, baik PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) eksemplar semuanya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, selanjutnya masing-masing dokumen diserahkan 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA dan selebihnya untuk PIHAK PERTAMA setelah ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK PERTAMA,
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS IIB ARGA MAKMUR



LUHUR PAMBUDI, AMd.IP., S.H., M.H.
NIP. 19730420 199503 1 001

PIHAK KEDUA,
KEPALA UPTD BLK DISNAKERTRANS
KABUPATEN BENGKULU UTARA



RUMIN
NIP. 19670715 199402 1 002